

## HASIL UJI KONSEKUENSI

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1.	Laporan Pajak Pajak Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>2. Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS</li> </ol>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>2. Permintaan/atau persetujuan sendiri</li> <li>3. Permintaan Institusi / lembaga berwenang</li> </ol>	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Rancangan Peraturan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf .</li> <li>2. UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>	Berpeluang terjadi multitafsir dari informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
3.	Rancangan Keputusan tentang pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf .</li> <li>2. UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>	Berpeluang terjadi multitafsir dari informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Keputusan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

4.	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 .</li> <li>2. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> </ol>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih digunakan/berlaku</li> <li>- Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
5.	Dokumen transaksi kas masuk bank dan kas keluar di rekening kas daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> </ol>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila : Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
6.	Data wajib pajak dan Laporan Penghasilan /omset wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</li> <li>3. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih digunakan/berlaku</li> <li>- Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
7.	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</li> </ol>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih digunakan/berlaku.</li> <li>- Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan.</li> <li>- Permintaan wajib pajak itu sendiri</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
8.	Berkas Pelayanan yang diajukan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</li> </ol>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama masih digunakan/berlaku.</li> <li>- Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan.</li> <li>- Permintaan wajib pajak itu sendiri</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak

		3. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik				
9.	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 2. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer
10.	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

Denpasar, 4 Mei 2019

Kepala Bidang Pendaftaran,  
Pendataan Dan Penetapan  
Pendataan Dan Penetapan



Cokorda Gede Partha Sudarsana, S.SOS  
Penata TK I  
NIP. 19740921 199503 1 002